



MEMUNCULKAN BANYAK INOVASI DAN SISTEM INTEGRATED BUSINESS STARTUP (IBS) SEBAGAI SEBUAH PROTOTIPE INOVASI DAERAH

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.

Adelin, S.T., M.Kom.

Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.

Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom.

Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom.



**MEMUNCULKAN BANYAK
INOVASI DAN SISTEM
*INTEGRATED BUSINESS
STARTUP* (IBS) SEBAGAI
SEBUAH *PROTOTIPE* INOVASI
DAERAH**

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.

Adelin, S.T., M.Kom.

Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.

Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom.

Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom.



MEMUNCULKAN BANYAK INOVASI DAN SISTEM INTEGRATED
BUSINESS STARTUP (IBS) SEBAGAI SEBUAH
PROTOTIPE INOVASI DAERAH

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.,
Adelin, S.T., M.Kom.,
Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.
Guntoro Barovich, S.Kom., M.Kom.,
Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom.

Editor : Dr. Febrianty, SE, M.Si
Perancang Sampul : Jenri Ambarita, M.Pd.K.
Layouter : Rizki Amalia, A.Md, Ak

Diterbitkan oleh
Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

; 15,5 x 23 cm

No ISBN : 978-623-448-341-3



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

All right reserved

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata yang telah memberikan sekian banyak nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, hingga penulis tidak mampu untuk menghitungnya. Atas berkat nikmat dan karunia tersebut, penulis dapat menyelesaikan penulisan sebuah buku dengan “Memunculkan Banyak Inovasi dan Sistem Integrated Business Startup (IBS) Sebagai Sebuah *Prototipe* Inovasi Daerah”.

Buku ini berisi sebelas bab yakni terdiri atas bab pertama mengenai konsep inovasi daerah dan Kebijakan Sistem Inovasi Daerah, bab dua membahas mengenai Budaya Inovatif dan kreatif di Daerah Sumatera Selatan, bab ketiga yakni berisi tentang Indikator Inovasi Daerah. Bab Keempat yakni Perkembangan Inovasi Daerah Sumatera Selatan, bab kelima Inovasi sebagai indikator kemajuan daerah. Bab Keenam yakni tentang pengukuran dan Implikasi Inovasi Daerah, bab ketujuh yakni Model Sistem IBS sebagai sebuah Inovasi Daerah, bab kedelapan Keterlibatan Mitra kolaborasi inovasi dalam implementasi IBS, selanjutnya bab kesembilan berisi tentang Rencana pengembangan sistem IBS sebagai inovasi yang *sustainable*, bab kesepuluh yakni Pentingnya Replikasi Inovasi Daerah dan terakhir bab penutup.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun akan diterima dengan tangan terbuka. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi sebuah sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Palembang, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KONSEP INOVASI DAERAH DAN KEBIJAKAN SISTEM INOVASI DAERAH.....	1
A. Konsep Inovasi Daerah.....	6
B. Kebijakan Inovasi Daerah	10
BAB II BUDAYA INOVATIF DAN KREATIF DI DAERAH SUMATERA SELATAN	21
A. Budaya Inovatif.....	21
B. Budaya Inovatif dan Kreatif di SUMSEL	27
BAB III INDIKATOR INOVASI DAERAH	31
A. Indikator Inovasi Daerah.....	31
B. Indikator Inovasi Daerah SUMSEL	34
BAB IV PERKEMBANGAN INOVASI DAERAH SUMATERA SELATAN.....	37
BAB V INOVASI SEBAGAI INDIKATOR KEMAJUAN DAERAH	43
BAB VI PENGUKURAN DAN IMPLIKASI INOVASI DAERAH.....	51
BAB VII MODEL SISTEM IBS SEBAGAI SEBUAH INOVASI DAERAH.....	59
A. Latar Belakang Sistem IBS.....	59
B. Model Aplikasi IBS	67
C. Media Promosi Aplikasi IBS	82
BAB VIII KETERLIBATAN MITRA KOLABORASI INOVASI DALAM IMPLEMENTASI IBS.....	85
A. Mitra IBS.....	85
B. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	86
C. Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuk Linggau	90
D. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muba	91
E. Komunitas Sumsel Crafter	91
F. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),	94
G. COMNETS (Communication Network and Information Security) Fasikom UNSRI.....	95
H. Diskominfo Prov. Sumsel.....	97
BAB IX RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM IBS SEBAGAI INOVASI YANG <i>SUSTAINABLE</i>	99
A. Kondisi Saat Ini	99
B. Rekomendasi Arsitektur Teknologi Informasi.....	100
C. Perangkat Lunak Aplikasi.....	102
D. Usulan Pengembangan.....	103

E.	Prioritas Organisasi dan Roadmap	112
F.	Dokumen <i>Business Plan</i>	118
BAB X PENTINGNYA REPLIKASI INOVASI DAERAH		123
A.	Replikasi Inovasi Daerah.....	123
B.	Aktor Replikasi.....	123
C.	Model Replikasi.....	124
D.	Tahap Replikasi.....	127
BAB XI PENUTUP.....		133
DAFTAR PUSTAKA		135
GLOSARIUM.....		141
LAMPIRAN		147
PROFIL PENULIS		189

BAB I

KONSEP INOVASI DAERAH DAN KEBIJAKAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin (*innovation driven*). Pembangunan perlu lebih mengedepankan di Era Global yakni pada aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin (*innovation driven*). Hal tersebut senada dengan semangat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) pada pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Sebagai pelaksana ketentuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung IPTEK dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Kemudian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu

unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah/negara. Sebagai tindaklanjut regulasi tersebut di atas, pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sementara sebagai pelaksana UU 23 Tahun 2014, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. SIDa merupakan kerangka membangun sinergi antar pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan Iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdikari berbasis *innovation driven development*, maka perlu menata aktivitas kelitbangan yang mengarah pada upaya penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan, penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan, dan penataan kesumberdayaan inovasi pembangunan daerah, Widiastuti (2019).

Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing

daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk, Widiastuti (2019):

- a) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
- b) Inovasi pelayanan publik
- c) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik, dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Pelayanan Publik meliputi Pelayanan barang publik, Pelayanan jasa publik dan Pelayanan administrasi. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi kriteria yakni mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi, memberi manfaat bagi Daerah atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses atau produk barang atau jasa serta dapat direplikasi.

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi, dapat berbentuk, Widiastuti (2019):

- a) Penemuan
- b) Pengembangan
- c) Duplikasi
- d) Sintesis

Penemuan merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria yang mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi, memberi manfaat bagi Daerah atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses atau produk barang atau jasa.

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka

pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: Kepala Daerah, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, BUMD, Masyarakat, atau Perguruan Tinggi. Gubernur mendorong setiap penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk melaksanakan inovasi daerah paling sedikit satu inovasi setiap tahun. Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat alasan perlunya inovasi daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi, metode inovasi, tahapan dan jadwal inovasi, keluaran inovasi, dan penanggung jawab inovasi.

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses yakni berupa usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari Masyarakat atau Perguruan Tinggi. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan. Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat alasan perlunya inovasi daerah, bidang/sector/produksi barang atau jasa yang akan dilakukan inovasi, metode inovasi, tahapan dan jadwal inovasi, keluaran inovasi serta penanggung jawab inovasi, Widiastuti (2019).

Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat

Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Sedangkan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang terdaftar, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Fasilitasi dan pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dan masyarakat. Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur kelembagaan Inovasi Daerah, sumber daya Inovasi Daerah dan jaringan Inovasi Daerah.

A. Konsep Inovasi Daerah

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Namun menurut Fontana (2009) inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

Menurut Suwarno (2008) inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers (1961) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damannpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu *"as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system."* Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut *"which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters."*

Sesuai dengan pemikiran Rogers (1961), dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

- 1) Inovasi yakni berupa gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam

hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep “baru” dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

- 2) Saluran komunikasi merupakan “alat” untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
- 3) Jangka waktu yakni proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi, keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
- 4) Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam

kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut teori yang dikemukakan Rogers (1995) memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup atribut inovasi (*perceived attribute of innovation*), jenis keputusan inovasi (*type of innovation decisions*), saluran komunikasi (*communication channels*), (4) kondisi sistem sosial (*nature of social system*), dan peran agen perubah (*change agents*).

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan bertahan lama. Jenis-jenis inovasi menurut Robertson dalam Nugroho (2005) diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dalam menciptakan inovasi layanan Pemerintah Daerah, jenis-jenis inovasi tersebut antara lain:

- a. Inovasi Terus Menerus Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan.
- b. Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk.

- c. Inovasi Terputus Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka.

Jenis inovasi apa yang terjadi ditingkat daerah, tentunya semua sangat ditentukan komitmen dan keberanian kepala daerah yang akan dituangkan dalam RPJP dan RPJMD daerah. Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 14 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut PP ini, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Fuentes (2017) Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- e. Dapat direplikasi.

B. Kebijakan Inovasi Daerah

Kerangka kebijakan inovasi merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (*Common Platform*) para pihak bagi pengembangan koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya.

Wahana pelaksanaan enam agenda tersebut dilakukan oleh BPPT sebagai sistematika strategis Penguatan Sistem Inovasi Daerah, yaitu :

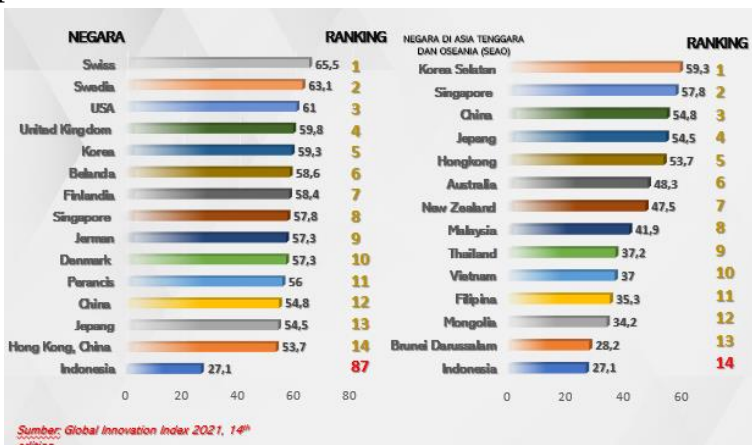
1. Kondisi Sistem Inovasi Daerah saat ini.
2. Tantangan dan peluang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
3. Kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai.
4. Arah kebijakan dan strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
5. Fokus dan program prioritas Sistem Inovasi Daerah.
6. Rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Dalam tataran menuju pada lingkungan lokalitas (sekumuplan daerah) berdasarkan koridor pengembangan ekonomi nasional. Konsep ini difokuskan pada pusat perekonomian dan membagi beberapa daerah (koridor) sesuai dengan potensi lokalnya. Penguatan SIDA melalui Peraturan Bersama antara Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan sistem inovasi daerah. Peraturan bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah, dimana dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah menjadi bagian yang integral dengan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIP Daerah) dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mempunyai pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan.

Dalam mengkolaborasi potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah strategi dan penguatan SIDA yang dirumuskan dalam Roadmap Penguatan SIDA menunjukkan satu arah, yaitu Pembangunan & Penguatan interaksi antara sektor R&D dengan sektor nyata di daerah. Disadari sepenuhnya bahwa untuk menuju adanya interaksi antar sektor nyata di dan antar daerah diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan strategi kebijakan yang menyeluruh, oleh karena itu penguatan SIDA diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2014).

Berdasarkan data Global Innovation Index 2021 Edisi ke-14, Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 132 negara dan peringkat ke-14 dari negara-negara di Asia Tenggara dan Oseania. Sementara itu, berdasarkan hasil laporan GII 2021, Indonesia memiliki kelemahan drastis pada pilar Sumber Daya Manusia, Kreativitas, Inovasi dan Kecanggihan Bisnis serta memiliki keunggulan dan perbaikan pada pilar Infrastruktur dan Pasar. Peraturan Daerah Inovasi mengacu pada: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; PP Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran; Penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif

bagi Inovasi Daerah; Kepmendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tunjangan Peningkatan Pendapatan Pegawai Pemerintah Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 555/13100/SJ tentang Percepatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa perencanaan yang kuat dan pembenahan administrasi pemerintahan dalam kebijakan untuk mendorong inovasi merupakan faktor pendukung utama dalam meningkatkan ekosistem inovasi di Republik ini. Berdasarkan laporan tersebut ditunjukkan bahwa kuatnya perencanaan dan pembenahan penyelenggaraan pemerintah dalam kebijakan mendorong inovasi menjadi faktor pendukung utama dalam peningkatan ekosistem inovasi Republik Indonesia.



Sumber: Global Innovation Index 2021, 14th edition

Gambar 1.1 Grafik Peringkat Indonesia dalam GII 2021